

ANALISIS PENERAPAN CHECKS AND BALANCES DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA JOTANG KECAMATAN EMPANG (Studi Kasus Pengunduran Diri Kepala Desa Tahun 2026)

Widiya Safira^{1*}, Irawansyah²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: safirawidiya5@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 31 Juni 2026 Accepted: 16 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>This study aims to analyze the implementation of checks and balances mechanisms by the Village Consultative Body (BPD) in the administration of Jotang Village, Empang District, Sumbawa Regency, particularly in response to the dynamics that led to the resignation of the Village Head in 2026. Checks and balances are crucial instruments for ensuring accountable and transparent village governance following the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, empirical reality in Jotang Village indicates a failure in oversight mechanisms, leading to instability in village governance. This research employs an exploratory case study approach with a qualitative design to uncover the structural and cultural barriers underlying the BPD's inability to effectively intervene in policies or conduct oversight. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentary analysis, and were analyzed inductively to develop analytical generalizations. The results of this study indicate that the implementation of checks and balances between the BPD and the Jotang Village Government in Empang District has not yet functioned optimally. This is evident in the implementation of joint legislative functions, preventive oversight, repressive oversight, the balance of authority, and the channeling of community aspirations, all of which still face various obstacles in practice. The implementation of checks and balances in Jotang Village is influenced by five factors, namely human resource capacity, access to information, the independence of the BPD, community support, and the relationship between the BPD and the Village Head, with the latter being the most dominant factor.</i>
Keywords Checks and Balances; Village Consultative Body; Village Government; Resignation of the Village Head.	

PENDAHULUAN

Dalam struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan terendah yang memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh adanya mekanisme pengawasan yang mampu mengontrol penggunaan kewenangan tersebut. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, mekanisme *checks and balances* diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemerintahan. Mekanisme *checks and balances* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sunarso, 2023).

Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, mekanisme *checks and balances* diwujudkan melalui hubungan kelembagaan antara Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kedudukan tersebut menjadikan BPD sebagai salah satu unsur penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Pelaksanaan *checks and balances* oleh BPD dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama, fungsi legislasi bersama yang diwujudkan melalui pembahasan dan penyepakatan peraturan desa dan APBDes bersama kepala desa. Kedua, pengawasan preventif yang dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa sebelum terjadi penyimpangan. Ketiga, pengawasan represif yang dilakukan ketika ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keempat, keseimbangan wewenang yang menunjukkan independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Kelima, penyaluran aspirasi masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan partisipatif di tingkat desa (Cahyanti dan Yesi, 2024; Hay *et al.*, 2025).

Keberhasilan pelaksanaan *checks and balances* di tingkat desa sangat ditentukan oleh kemampuan BPD dalam menjalankan kelima fungsi tersebut secara optimal. BPD tidak hanya berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Apabila fungsi pengawasan dan representasi yang dimiliki BPD tidak berjalan secara optimal, maka peluang terjadinya permasalahan dalam tata kelola pemerintahan desa akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah desa dan masyarakat (Sunarso, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, kurangnya akses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, serta belum optimalnya independensi BPD sering kali menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme *checks and balances* di tingkat desa belum berjalan secara maksimal dan cenderung hanya dilaksanakan sebagai formalitas administratif semata (Cahyanti dan Yesi, 2024; Hay *et al.*, 2025).

Fenomena yang menunjukkan pentingnya pelaksanaan *checks and balances* juga terjadi di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pada tahun anggaran 2025 muncul dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang

kemudian memicu tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat. Permasalahan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang ditandai dengan adanya demonstrasi masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan perhatian, khususnya berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD (NTBSatu, 2026).

Permasalahan tersebut mencapai puncaknya ketika Kepala Desa Jotang mengajukan pengunduran diri pada tanggal 23 Februari 2026. Pengunduran diri kepala desa merupakan peristiwa yang cukup jarang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan menunjukkan adanya persoalan yang serius dalam hubungan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menjadi indikator adanya permasalahan dalam mekanisme checks and balances yang seharusnya mampu mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (NTBSatu, 2026).

Kasus pengunduran diri Kepala Desa Jotang menarik untuk dikaji karena menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BPD telah menjalankan fungsi legislasi bersama, pengawasan preventif, pengawasan represif, menjaga keseimbangan wewenang, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebelum permasalahan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka dan berujung pada pengunduran diri kepala desa. Apabila fungsi-fungsi tersebut telah dilaksanakan secara optimal, maka berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan *checks and balances* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jotang, Kecamatan Empang, dengan menitik beratkan pada lima indikator utama, yaitu fungsi legislasi bersama, pengawasan preventif, pengawasan represif, keseimbangan wewenang, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi *checks and balances* oleh BPD dalam memantau kinerja Kepala Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi *checks and balances* tersebut sehingga berujung pada pengunduran diri kepala desa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang good governance dan checks and balances di tingkat desa, serta memberikan masukan praktis bagi penguatan kapasitas dan independensi BPD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif (*exploratory case study*) dengan merujuk pada pengembangan metodologis studi kasus kontemporer tahun 2025. Merriam dan Tisdell (2025) memperkuat argumen bahwa studi kasus tunggal yang bersifat eksploratif memiliki kekuatan analitik yang sangat tinggi apabila kasus yang dipilih merupakan kasus yang kritis (*critical case*), unik (*unique case*), atau *revelatory case* yaitu kasus yang memberikan akses kepada suatu fenomena yang sebelumnya tidak dapat diamati secara ilmiah.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap fenomena yang relatif baru dan belum diteliti secara mendalam, yaitu kegagalan mekanisme *checks and balances* BPD yang berujung pada pengunduran diri kepala desa akibat tekanan masyarakat. Kasus Desa Jotang dipandang sebagai kasus yang kritis dan unik, kritis karena mewakili kegagalan kelembagaan sistemik, unik karena melibatkan tekanan demonstrasi massa sebagai *trigger* pengunduran diri, dan *revelatory* karena membuka akses terhadap dinamika internal BPD yang sebelumnya tidak teramati publik.

Penelitian dilaksanakan di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dipilih secara *purposive* karena merupakan lokus peristiwa pengunduran diri Kepala Desa yang menjadi fokus kajian. Subjek penelitian meliputi Ketua BPD, Sekretaris Desa, Penjabat Kepala Desa, Ketua Karang Taruna, tokoh agama, anggota PKK, warga peserta demonstrasi, serta unsur masyarakat penerima layanan pemerintahan desa lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara terstruktur semi-formal kepada informan kunci yang telah dipilih secara *purposive* sebanyak 9 orang. Para informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan fungsi *checks and balances* oleh BPD dalam memantau kinerja Kepala Desa Jotang. Kedua, observasi lapangan yang dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika kelembagaan pemerintahan Desa Jotang dan interaksi antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat. Ketiga, dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi yang dihasilkan oleh BPD dan pemerintah Desa Jotang untuk melengkapi dan memperkuat data temuan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada lima indikator pelaksanaan *checks and balances* oleh BPD, yaitu fungsi legislasi, pengawasan preventif, pengawasan represif, keseimbangan wewenang, dan penyaluran aspirasi masyarakat (Cahyanti dan Yesi, 2024; Hay *et al.*, 2025). Melalui kelima indikator tersebut, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan *checks and balances* antara BPD dan Kepala Desa yang berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang berlangsung secara simultan dan berulang. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, member *checking*, *thick description*, serta reflektivitas peneliti dalam mendokumentasikan setiap keputusan metodologis, mengacu pada kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi berkaitan dengan penerapan *checks and balances* BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, yang disajikan secara terperinci berikut ini.

1. Penerapan *Checks and Balances* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jotang

Penerapan *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang seimbang antara BPD dan Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang berbeda tetapi saling melengkapi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Desa berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan BPD memiliki fungsi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut harus dilaksanakan secara harmonis agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, oleh peneliti di Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, penerapan *checks and balances* antara BPD dan Kepala Desa belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari berbagai permasalahan yang ditemukan selama penelitian, di antaranya masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa, serta belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut berdampak pada kurang efektifnya hubungan kemitraan antara kedua lembaga sehingga pelaksanaan pemerintahan desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *checks and balances*.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jotang, peneliti menggunakan lima indikator sebagai dasar analisis penelitian. Kelima indikator tersebut meliputi fungsi legislasi bersama, pengawasan preventif, pengawasan represif, keseimbangan wewenang, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

a. Fungsi Legislasi Bersama

Fungsi legislasi bersama merupakan salah satu fungsi utama BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi ini diwujudkan melalui keterlibatan BPD dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan desa bersama Kepala Desa, seperti penyusunan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta program pembangunan desa. Dalam sistem pemerintahan desa, fungsi legislasi bersama menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif *checks and balances*, fungsi legislasi bersama merupakan bentuk pengawasan kelembagaan yang dilakukan melalui proses pembahasan dan penyepakatan kebijakan desa. Melalui fungsi ini, BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menyetujui kebijakan pemerintah desa, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan, masukan, serta koreksi terhadap berbagai kebijakan yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, kualitas komunikasi, koordinasi, dan hubungan kemitraan yang baik antara Kepala Desa dan BPD sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi legislasi bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi legislasi bersama belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan BPD dalam pembahasan berbagai kebijakan

strategis desa. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD juga belum berjalan secara efektif sehingga menyebabkan proses pembahasan kebijakan desa belum mampu menghasilkan hubungan kemitraan yang ideal sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, prinsip *checks and balances* dalam proses legislasi desa belum terlaksana secara efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kebijakan, program, maupun kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan preventif menjadi bagian penting dari fungsi BPD, karena lebih menekankan pada tindakan pencegahan dibandingkan tindakan perbaikan setelah terjadinya permasalahan.

Dalam perspektif *checks and balances*, pengawasan preventif merupakan mekanisme yang memungkinkan BPD melakukan kontrol terhadap berbagai rencana kebijakan pemerintah desa sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. Melalui fungsi ini, BPD dapat memberikan masukan, saran, maupun pertimbangan terhadap program pembangunan, penggunaan anggaran desa, serta berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan preventif oleh BPD belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program desa. Akibatnya, fungsi pencegahan terhadap potensi penyimpangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

c. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kebijakan, program, maupun kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta untuk mengevaluasi berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan desa, pengawasan represif menjadi salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Desa.

Dalam perspektif *checks and balances*, pengawasan represif berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui pengawasan ini, BPD dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran desa, serta berbagai kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, apabila ditemukan permasalahan atau penyimpangan, maka dapat dilakukan perbaikan sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan represif oleh BPD belum berjalan secara optimal. Meskipun BPD telah berupaya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

berbagai kegiatan pemerintah desa, namun masih terdapat berbagai hambatan dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat, belum optimalnya realisasi beberapa program pembangunan, serta munculnya aksi demonstrasi masyarakat sebagai bentuk tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dan BPD perlu meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas agar berbagai permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara lebih efektif.

d. Keseimbangan Wewenang

Keseimbangan wewenang merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan prinsip *checks and balances* antara Kepala Desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keseimbangan wewenang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling mengawasi dan saling mengontrol antara kedua lembaga sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai pelaksana pemerintahan desa, sedangkan BPD memiliki fungsi pengawasan, pembahasan kebijakan desa, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kedua lembaga harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara seimbang agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam perspektif *checks and balances*, keseimbangan wewenang dapat dilihat dari bagaimana hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan BPD berjalan dalam praktik pemerintahan desa. Hubungan tersebut mencakup keterbukaan informasi, koordinasi dalam pengambilan keputusan, penghormatan terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga, serta kemampuan BPD dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah desa. Apabila salah satu lembaga lebih dominan dibandingkan lembaga lainnya, maka prinsip keseimbangan wewenang tidak dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa keseimbangan wewenang antara Kepala Desa dan BPD belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meskipun kedua lembaga memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan berupa kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya komunikasi dan koordinasi, serta belum terbangunnya hubungan kemitraan yang kuat antara Kepala Desa dan BPD. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme *checks and balances* yang seharusnya menciptakan keseimbangan kekuasaan belum dapat diwujudkan secara maksimal.

e. Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi utama BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi ini memiliki peranan penting karena BPD bertindak sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan berbagai kebutuhan, usulan, kritik, maupun saran kepada pemerintah desa. Melalui fungsi tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam perspektif *checks and balances*, penyaluran aspirasi masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Penyaluran aspirasi masyarakat juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat desa. Semakin terbuka ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin besar peluang terciptanya

pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sebaliknya, apabila aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, BPD memiliki tanggung jawab untuk menampung, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD belum berjalan secara optimal. Meskipun masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan, namun proses penyaluran, pembahasan, dan tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut masih belum terlaksana secara maksimal. Akibatnya, prinsip *checks and balances* dalam aspek penyaluran aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terwujud karena partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, komunikasi, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Checks and Balances dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jotang

Selain menganalisis pelaksanaan kelima fungsi tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan *checks and balances* antara BPD dan pemerintah Desa Jotang, mengacu pada kerangka faktor internal, eksternal, dan pelaksanaan program yang dikemukakan Arsyiah (2009).

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami berbagai kebijakan desa, peraturan desa, pengelolaan anggaran, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian pula pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan administratif dan manajerial yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kapasitas SDM menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan *checks and balances* dalam pemerintahan desa. Semakin baik kapasitas yang dimiliki oleh aparatur desa maupun BPD, maka semakin besar peluang terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan *checks and balances* di Desa Jotang. Kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah desa maupun BPD menjadi modal utama dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing. Meskipun secara umum tugas dan fungsi kelembagaan telah dijalankan, namun peningkatan kapasitas SDM masih diperlukan agar pelaksanaan *checks and balances* dapat berjalan lebih efektif.

b. Akses Informasi

Dalam perspektif *checks and balances*, akses informasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara pemerintah desa dan BPD. Keterbukaan informasi memungkinkan BPD mengetahui berbagai program, kebijakan, serta penggunaan anggaran desa

sehingga dapat memberikan masukan, pertimbangan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Sebaliknya, apabila akses informasi terbatas, maka fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPD tidak dapat berjalan secara optimal karena kurangnya informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa akses informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung penerapan *checks and balances* antara BPD dan pemerintah desa di Desa Jotang. Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi diperlukan agar BPD maupun masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya akses informasi yang baik, pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif sehingga prinsip *checks and balances* dapat terwujud secara optimal.

c. Independensi BPD

BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut menuntut adanya sikap independen agar setiap keputusan maupun tindakan pengawasan yang dilakukan benar-benar didasarkan pada kepentingan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila independensi BPD tidak terjaga, maka fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa berpotensi tidak efektif sehingga tujuan penerapan *checks and balances* sulit tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa independensi BPD masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan *checks and balances*. BPD yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif akan lebih dipercaya oleh masyarakat karena dianggap mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu, independensi BPD menjadi syarat penting agar fungsi representasi dan pengawasan terhadap pemerintah desa dapat berjalan secara efektif. Semakin independen BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, maka semakin besar peluang terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

d. Dukungan Masyarakat

Dalam perspektif *checks and balances*, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa. Dukungan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi kepada BPD maupun pemerintah desa, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin kuat pula mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan *checks and balances* di Desa Jotang. Masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa dapat membantu memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Selain itu, dukungan masyarakat juga dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, semakin tinggi partisipasi dan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka semakin kuat pula mekanisme

pengawasan terhadap pemerintah desa dan semakin besar peluang terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Hubungan BPD dan Kepala Desa

Dalam perspektif *checks and balances*, hubungan antara BPD dan Kepala Desa harus dibangun atas dasar kemitraan, komunikasi, koordinasi, dan saling menghormati kewenangan masing-masing. Hubungan yang harmonis akan memudahkan proses pembahasan kebijakan desa, pelaksanaan fungsi pengawasan, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebaliknya, apabila hubungan antara kedua lembaga tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga akan mengalami hambatan sehingga prinsip *checks and balances* tidak dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan antara BPD dan Kepala Desa menjadi faktor penting yang mempengaruhi penerapan *checks and balances* di Desa Jotang. sebelum terjadinya pengunduran diri Kepala Desa, hubungan antara BPD dan Kepala Desa kurang berjalan secara harmonis. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga sehingga berbagai urusan pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan informasi antara BPD dan pemerintah desa agar hubungan kemitraan dapat terjalin dengan baik serta prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terlaksana secara lebih efektif.

Pembahasan

1. Penerapan *Checks and Balances* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jotang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *checks and balances* antara BPD dan Kepala Desa Jotang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari belum efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi bersama, pengawasan preventif, pengawasan represif, keseimbangan wewenang, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Kelima aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam membentuk kualitas hubungan kelembagaan antara BPD dan pemerintah desa.

a. Fungsi Legislasi Bersama

Pelaksanaan fungsi legislasi bersama belum optimal karena keterlibatan BPD dalam pembahasan kebijakan strategis desa masih terbatas. Lemahnya komunikasi dan koordinasi juga menyebabkan pembahasan Peraturan Desa, APBDes, dan program pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kemitraan yang setara. BPD seharusnya tidak hanya memberikan persetujuan, tetapi juga menyampaikan pertimbangan dan koreksi agar kebijakan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif belum berjalan maksimal karena BPD belum memperoleh informasi yang memadai mengenai rencana kebijakan, program, dan anggaran desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan masih terbatas. Akibatnya, BPD belum dapat mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan sejak tahap perencanaan. Pengawasan preventif perlu diperkuat melalui keterbukaan dokumen, koordinasi rutin, dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa.

c. Pengawasan Represif

BPD telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah desa, tetapi tindak lanjut hasil pengawasan masih lemah. Kondisi tersebut terlihat dari adanya keluhan masyarakat, belum optimalnya realisasi beberapa program pembangunan, dan munculnya demonstrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya menghasilkan tindakan korektif. Oleh karena itu, hasil pengawasan perlu dituangkan dalam rekomendasi tertulis dan disertai pemantauan terhadap tindak lanjut pemerintah desa.

d. Keseimbangan Wewenang

Keseimbangan wewenang antara BPD dan Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah desa memiliki penguasaan lebih besar terhadap informasi, administrasi, dan pelaksanaan program, sedangkan BPD membutuhkan informasi tersebut untuk melaksanakan pengawasan. Kurangnya keterbukaan dan komunikasi membuat posisi BPD dalam melakukan kontrol menjadi kurang kuat. Keseimbangan wewenang hanya dapat terwujud apabila kedua lembaga saling menghormati tugas, terbuka terhadap informasi, dan tidak mendominasi satu sama lain.

e. Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Masyarakat telah menyampaikan kebutuhan, kritik, dan usulan, tetapi proses pembahasan serta tindak lanjutnya belum jelas. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada BPD sebagai lembaga perwakilan. Oleh karena itu, setiap aspirasi perlu dicatat, diverifikasi, dibahas bersama pemerintah desa, dan disampaikan kembali hasil tindak lanjutnya kepada masyarakat.

Dengan demikian, secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *checks and balances* antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jotang belum berjalan secara optimal. Meskipun BPD telah berupaya menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, namun masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, keterbukaan informasi, independensi kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta perbaikan hubungan kemitraan antara BPD dan pemerintah desa agar prinsip *checks and balances* dapat terwujud secara lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan *Checks and Balances* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jotang

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jotang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia memengaruhi kemampuan BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya. Keterbatasan pemahaman mengenai peraturan desa, APBDes, administrasi, dan teknik pengawasan dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi BPD hanya bersifat formal. Karena itu, anggota BPD perlu mendapatkan pelatihan mengenai penyusunan kebijakan, pengawasan anggaran, pengelolaan aspirasi, dan penyusunan rekomendasi.

b. Akses Informasi

Akses informasi menjadi syarat utama bagi pelaksanaan pengawasan yang efektif. Keterbatasan informasi mengenai program, anggaran, dan laporan

kegiatan menyebabkan BPD kesulitan memberikan pertimbangan dan melakukan evaluasi. Pemerintah desa perlu menyampaikan dokumen secara terbuka dan tepat waktu agar BPD dan masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara objektif.

c. Independensi BPD

Independensi menentukan objektivitas BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan representasi masyarakat. BPD harus terbebas dari kepentingan pribadi, kelompok, hubungan keluarga, maupun tekanan politik. Namun, independensi tidak berarti membangun pertentangan dengan Kepala Desa. BPD tetap harus bekerja sama secara profesional dengan berdasarkan keputusan pada peraturan, bukti, dan kepentingan masyarakat.

d. Dukungan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat memperkuat fungsi pengawasan BPD. Masyarakat dapat memberikan informasi, menyampaikan kebutuhan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Munculnya keluhan dan demonstrasi menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap pemerintahan desa, tetapi juga menandakan bahwa saluran aspirasi formal belum bekerja secara efektif. BPD perlu menyediakan forum aspirasi yang terbuka dan memberikan kepastian tindak lanjut terhadap setiap pengaduan.

e. Hubungan BPD dan Kepala Desa

Hubungan antara BPD dan Kepala Desa merupakan faktor yang paling langsung memengaruhi pelaksanaan *checks and balances*. Hubungan yang kurang harmonis sebelum pengunduran diri Kepala Desa berdampak pada lemahnya komunikasi dan koordinasi. Hubungan yang ideal bukanlah hubungan tanpa perbedaan pendapat, melainkan kemitraan kritis yang memungkinkan kedua lembaga bekerja sama sekaligus saling mengawasi. Karena itu, diperlukan pertemuan koordinasi rutin, keterbukaan informasi, pembagian kewenangan yang jelas, dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat.

Secara keseluruhan, belum optimalnya *checks and balances* di Desa Jotang disebabkan oleh keterkaitan antara kapasitas SDM, akses informasi, independensi BPD, partisipasi masyarakat, dan hubungan kelembagaan. Penguatan kelima faktor tersebut diperlukan agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi dapat berjalan lebih efektif serta mendukung pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *checks and balances* antara BPD dan pemerintah Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum berjalan secara optimal. Pada aspek fungsi legislasi bersama, BPD belum sepenuhnya terlibat aktif dalam pembahasan kebijakan strategis desa akibat lemahnya komunikasi dan keterbatasan akses dokumen. Pada aspek pengawasan preventif, keterbatasan informasi menyebabkan BPD kesulitan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. Pada aspek pengawasan represif, BPD telah menunjukkan perannya melalui berbagai laporan dan tuntutan kepada pihak berwenang, namun belum mampu memperbaiki hubungan kelembagaan secara menyeluruh. Pada aspek keseimbangan wewenang, hubungan BPD dan Kepala Desa belum mencerminkan kemitraan yang ideal, dan pada aspek penyaluran aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini juga menemukan lima faktor yang memengaruhi penerapan *checks and balances* di Desa Jotang, yaitu kapasitas sumber daya manusia, akses informasi, independensi BPD, dukungan masyarakat, dan hubungan antara BPD dengan Kepala Desa. Hubungan BPD-Kepala Desa merupakan faktor yang paling dominan, karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan informasi antarkedua lembaga menyebabkan seluruh fungsi kelembagaan tidak berjalan optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan *checks and balances* di tingkat desa tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan dalam regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas komunikasi, keterbukaan informasi, dan kemitraan kelembagaan antara BPD dan pemerintah desa

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *checks and balances* BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Desa Jotang

Pemerintah Desa Jotang diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi kepada BPD maupun masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program yang menggunakan anggaran desa. Keterbukaan informasi sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan BPD juga perlu diperbaiki agar hubungan kemitraan dapat berjalan secara harmonis dan saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jotang

BPD Desa Jotang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD. Selain itu, BPD juga perlu lebih aktif dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat sehingga prinsip *checks and balances* dapat terlaksana secara lebih efektif.

3. Bagi Masyarakat Desa Jotang

Masyarakat Desa Jotang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mendukung upaya BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39-52.
- Hapsari, R. D. (2022). Fenomena Rubber Stamp BPD: Analisis Perilaku Legislasi Desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 88-105.
- Hay, A., Stefanus, Y., & Lamataro, M. H. (2025). Dominasi Kepala Desa atas Arus Informasi Keuangan: Hambatan Utama Efektivitas BPD di Nusa Tenggara Timur. *JUPIN: Jurnal Politik Indonesia*, 3(1), 45-63.
- Hermawansyah, A., Syauket, A., & Widodo, H. (2023). Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Good Governance*, 19(2), 137-154.

- Iskandar, M. R. (2022). Akuntabilitas Horizontal dan Kegagalan Kapasitas BPD: Tinjauan terhadap Praktik Pengawasan Dana Desa di Indonesia Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112-129.
- Kartiwa, A. (2012). Relasi Kekuasaan antara BPD dan Kepala Desa: Studi Empiris tentang Disfungsi Lembaga Perwakilan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(1), 56-73.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutia, F., & Mustam, M. (2018). Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: Studi Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(2), 1-11.
- Nugraha, A. P., & Wahyuningrum, S. E. (2023). Kapasitas SDM BPD dan Kualitas Pengawasan Dana Desa: Bukti Empiris dari Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 15-34.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. Basingstoke: Macmillan.
- Prabowo, A. (2024). Tinjauan hukum hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ius Publicum*, 5(1), 1-14.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan desa. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1), 23-27.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yuliawati, N., Rachmat, & Putria, Z. (2025). Analisis Kualitatif Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa. *Sawala Cendikia: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 86-94.